



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustina Narmo Alias Au
2. Tempat lahir : Jerusu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 September 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terhadap Terdakwa Agustina Narmo alias Au tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINA NARMO Alias AU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan melakukan tindak pidana



dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” melanggar Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 56 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUSTINA NARMO Alias AU selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya Nomor 119 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan / Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (No. DPT 183) TPS 003;
 3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 48) TPS 004;
 4. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 45) TPS 005;
 5. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
 6. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);
 7. 1 (satu) Lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilih Umum Tahun 2024 di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (TPS 004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
9. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);
10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 005);
11. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 003;
12. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004, Tanggal 14 Februari 2024;
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005, Tanggal 14 Februari 2024;
14. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024;
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 003);
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 004);
17. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 005).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahan;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



2. Terdakwa kurang teliti dan ceroboh dan tidak sengaja meloloskan Devita Marthina Salmon;
3. Terdakwa adalah KPPS Pemula;
4. Terdakwa punya keluarga, mertua sakit-sakitan, sedangkan suami kerja di perusahaan seminggu sekali baru pulang;
5. Terdakwa punya 4 orang anak, paling besar kelas 6 SD dan mau ujian;
6. Terdakwa punya anak bungsu yang berusia 4 tahun masih butuh perhatian dan kasih sayang ibu;
7. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUSTINA NARMO Alias AU pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 003 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/ TPSLN atau lebih yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa AGUSTINA NARMO Alias AU selaku KPPS 04 pada TPS 003 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya yang menguasai Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON untuk melakukan pemilihan pada TPS 003 tersebut datang ke rumah saksi DEWITA RENYAAN untuk menanyakan kepada saksi DEWITA RENYAAN apakah saksi DEWITA RENYAAN mengenal Sdr. SINCE SALMON namun saksi DEWITA RENYAAN menjelaskan bahwa saksi DEWITA RENYAAN tidak mengenal Sdr. SINCE SALMON, karena terdakwa tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama SINCE SALMON kemudian terdakwa menitipkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON tersebut kepada saksi TOBIAS PUARAKA untuk diserahkan kepada Sdr. SINCE SALMON lalu saksi TOBIAS PUARAKA mengantarkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON tersebut kepada saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI (terdakwa dalam berkas terpisah). Pada sekitar pukul 10.30 WIT saksi DEWITA RENYAAN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Ade su dapa orang yang nama SINCE SALMON itu ka balom" ke mudian terdakwa menjawab "Sudah, itu ELVIS SALMON punya anak perempuan" lalu saksi DEWITA RENYAAN menyangkal dengan mengatakan "Bukan, ELVIS SALMON itu punya anak perempuan cuma 2 (dua), yang pertama nama DEVITA MARTINA SALMON, dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya ade masih SMP jadi ade pi tarek pulang (ambil) undangan itu suda karna DEVITA SALMON itu dia sudah dapa dari TPS 005 Rumkuda" kemudian terdakwa membiarkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON tersebut berada dalam kuasa saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIT saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI bersama dengan sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY pergi ke TPS 005 di Dusun Rumkuda, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, setibanya saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI di TPS 005 tersebut saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI langsung melakukan registrasi lalu setelah dilakukan verifikasi antara Form C Pemberitahuan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI bawa oleh petugas KPPS 04 kemudian saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih pada TPS 005, setelah itu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mengisi form pendampingan pemilih pada KPPS 005 dan menunjuk sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY untuk mendampingi saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI melakukan pencoblosan. Setelah saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mengambil 5 (lima) jenis surat suara dari Ketua KPPS TPS 005 selanjutnya saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI melakukan pencoblosan kemudian saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI memasukan surat suara yang telah saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI coblos pada kotak suara yang disediakan lalu saksi DEVITA

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHINA SALMON Alias DEVI mencelupkan jari manis tangan kanan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI ke dalam tinta pemilu yang disaksikan oleh saksi HANA LISA LATUSUAY selaku KPPS 07 pada TPS 005 lalu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI dan sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY meninggalkan TPS 005 tersebut;

- Bahwa setelah meninggalkan TPS 005 saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI yang telah terpisah dengan sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY kemudian meminta saksi SAMUEL LUKAS untuk mengantarkan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI ke TPS 003 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sekitar pukul 10.00 WIT saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI tiba di TPS 003 tersebut lalu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI yang membawa Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON melakukan registrasi pada terdakwa selaku KPPS 04 pada TPS 003 selanjutnya terdakwa yang bertindak selaku KPPS 04 pada TPS 003 memberi kesempatan pada saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI tanpa mencocokkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON dengan KTP/ KK saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI dengan data DPT an. SINCE SALMON padahal terdakwa mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI bukanlah orang yang namanya termuat dalam Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON dan langsung mempersilahkan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI untuk menandatangani daftar hadir pemilih pada TPS 003, setelah itu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI meminta didampingi oleh pendamping yaitu Saksi ENDRY ANGKIE untuk melakukan pencoblosan kemudian saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh saksi ROSALIA PERKAAP selaku Ketua KPPS pada TPS 003 selanjutnya setelah saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mencoblos, saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI menuju KPPS 07 pada TPS 003 untuk mencelupkan jari manis tangan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI untuk kedua kalinya pada tinta pemilu yang telah disediakan pada KPPS 003 tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang jo Pasal 56 Ayat 2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUSTINA NARMO Alias AU pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 003 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya pada masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIT terdakwa AGUSTINA NARMO Alias AU selaku KPPS 04 pada TPS 003 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya yang menguasai Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON untuk melakukan pemilihan pada TPS 003 tersebut datang ke rumah saksi DEWITA RENYAAN untuk menanyakan kepada saksi DEWITA RENYAAN apakah saksi DEWITA RENYAAN mengenal Sdr. SINCE SALMON namun saksi DEWITA RENYAAN menjelaskan bahwa saksi DEWITA RENYAAN tidak mengenal Sdr. SINCE SALMON, karena terdakwa tidak menemukan orang yang bernama SINCE SALMON kemudian terdakwa menitipkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON tersebut kepada saksi TOBIAS PUARAKA untuk diserahkan kepada Sdr. SINCE SALMON lalu saksi TOBIAS PUARAKA mengantarkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON tersebut kepada saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI (terdakwa dalam berkas terpisah). Pada sekitar pukul 10.30 WIT saksi DEWITA RENYAAN bertemu dengan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "Ade su dapa orang yang nama SINCE SALMON itu ka balom" kemudian terdakwa menjawab "Sudah, itu ELVIS SALMON punya anak perempuan" lalu saksi DEWITA RENYAAN menyangkal dengan mengatakan "Bukan, ELVIS SALMON itu punya anak perempuan cuma 2 (dua), yang pertama nama DEVITA MARTINA SALMON, dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya ade masih SMP jadi ade pi tarek pulang (ambil) undangan itu sudah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arna DEVITA SALMON itu dia sudah dapa dari TPS 005 Rumkuda” kemudi
an terdakwa membiarkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON
tersebut berada dalam kuasa saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias
DEVI;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 WIT saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI bersama dengan sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY pergi ke TPS 005 di Dusun Rumkuda, Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, setibanya saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI di TPS 005 tersebut saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI langsung melakukan registrasi lalu setelah dilakukan verifikasi antara Form C Pemberitahuan dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI bawa oleh petugas KPPS 04 kemudian saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih pada TPS 005, setelah itu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mengisi form pendampingan pemilih pada KPPS 005 dan menunjuk sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY untuk mendampingi saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI melakukan pencoblosan. Setelah saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mengambil 5 (lima) jenis surat suara dari Ketua KPPS TPS 005 selanjutnya saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI melakukan pencoblosan kemudian saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI memasukan surat suara yang telah saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI coblos pada kotak suara yang disediakan lalu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mencelupkan jari manis tangan kanan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI ke dalam tinta pemilu yang disaksikan oleh saksi HANA LISA LATUSUAY selaku KPPS 07 pada TPS 005 lalu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI dan sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY meninggalkan TPS 005 tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan TPS 005 saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI yang telah terpisah dengan sdr. MARIA KRISTINA SALAKAY kemudian meminta saksi SAMUEL LUKAS untuk mengantarkan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI ke TPS 003 Desa Jerusu, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Sekitar pukul 10.00 WIT saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI tiba di TPS 003 tersebut lalu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI yang membawa Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON melakukan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



registrasi pada terdakwa selaku KPPS 04 pada TPS 003 selanjutnya terdakwa yang bertindak selaku KPPS 04 pada TPS 003 memberi kesempatan pada saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI tanpa mencocokkan Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON dengan KTP/ KK saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI dengan data DPT an. SINCE SALMON padahal terdakwa mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI bukanlah orang yang namanya termuat dalam Form C Pemberitahuan an. SINCE SALMON dan langsung mempersilahkan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI untuk menandatangani daftar hadir pemilih pada TPS 003, setelah itu saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI meminta didampingi oleh pendamping yaitu Saksi ENDRY ANGKIE untuk melakukan pencoblosan kemudian saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI diberikan 5 (lima) jenis surat suara oleh saksi ROSALIA PERKAAP selaku Ketua KPPS pada TPS 003 selanjutnya setelah saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI mencoblos, saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI menuju KPPS 07 pada TPS 003 untuk mencelupkan jari manis tangan saksi DEVITA MARTHINA SALMON Alias DEVI untuk kedua kalinya pada tinta pemilu yang telah disediakan pada KPPS 003 tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 56 Ayat 2 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devita Marthina Salmon Alias Devi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan yang diberikan di kepolisian benar semuanya;
- Bahwa Saksi tandatangan pada berita acara dan sebelum tandatangan Saksi ada baca keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara Saksi yang melakukan pencoblosan 2 kali yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 yang Saksi lakukan di TPS 003 dan TPS 005;
- Bahwa yang pertama Saksi mencoblos di TPS 005 Dsn Rumakuda, Ds. Jerusu sedangkan TPS 003 di Dsn Ilhai, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 005 sekitar Jam 09.00 WIT sedangkan di TPS 003 sekitar jam 10.00 WIT;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada di TPS 003 bertugas sebagai anggota KPPS;
- Bahwa waktu Saksi datang di TPS 003 pertama kali Saksi bertemu dengan suami dari Terdakwa yang bernama Thomas Esauw kemudian Saksi meminta beliau untuk mengantar Saksi ke ruangan kemudian beliau menanyakan apakah butuh pendamping dan beliau menunjuk pendamping Endri Angky. Setelah mendapat pendamping kemudian Saksi membawa undangan ke meja Terdakwa, kemudian Saksi diminta ke meja sebelah untuk menandatangani daftar hadir;
- Bahwa Saksi menandatangani daftar hadir a.n. Since Salmon;
- Bahwa waktu di meja Terdakwa, Terdakwa tidak mengecek KTP dan KK Saksi;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain lagi yang mengantri di belakang dan ada yang sudah di depan;
- Bahwa yang Saksi lihat mereka yang sudah di depan dan yang sedang mengantri di belakang tidak di cek KTP.nya oleh Terdakwa;
- Bahwa Waktu Saksi sampai di meja Terdakwa, Terdakwa ada bilang "mari ade" dan tidak tanya nama. Seingat Saksi yang menanyakan adalah ketua KPPS yang menanyakan "apa benar ade nama Since Salmon?" lalu Saksi mengaku sebagai Since Salmon;
- Bahwa ketua KPPS menanyakan tersebut setelah Saksi dari meja Terdakwa. Sedangkan Terdakwa tidak ada tanya apa-apa ke Saksi;
- Bahwa setelah ditanya oleh ketua KPPS tersebut kemudian Saksi menandatangani daftar hadir di meja sebelah Terdakwa yang mana Saksi tidak kenal siapa orangnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ini belum pernah melakukan obrolan atau berbincang dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum 14 Februari 2024, Saksi mendapat undangan pencoblosan a.n. Since Salmon dari Thobias Puaraka. Ia datang antar undangan dan sampaikan kepada Saksi "ada titipan dari KPPS";
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa Since Salmon;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya ke bapak Elvis Salmon siapa Since Salmon, Bapak juga tidak kenal siapa Since Salmon;
- Bahwa waktu pencoblosan di TPS 005 Saksi sudah mencelupkan jari ke tinta biru dan ketika datang ke TPS 003 masih ada tinta biru di jari Saksi namun Terdakwa tidak mengeceknya;
- Bahwa setelah melakukan pencoblosan di TPS 003 kemudian Saksi keluar dari ruangan dan Saksi bertemu dengan Bapak Hendrik Lekipera dan beliau tanya "ade dapat di sini lai?" lalu Saksi jawab "iya" lalu ia tanya "su habis coblos ?" lalu Saksi menjawab "beta dapat undangan dua kali coblos di TPS 005 dan TPS 003" dan setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi melakukan pencoblosan dua kali karena tidak mendapat sosialisasi dari KPPS atau dari Bawaslu;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi;
- Bahwa Saksi datang di TPS 003 untuk mencoblos memang undangan bukan atas nama Saksi, namun Saksi berdasarkan undangan yang dibagikan dan berdasarkan marga yang ada di undangan;
- Bahwa yang terima surat undangan adalah Saksi, dan bapak dan mama tidak tahu Saksi dapat undangan dari TPS 003 a.n. Since Salmon;
- Bahwa sebelum melakukan pemilihan Saksi belum tahu satu orang hanya dapat mencoblos satu kali;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan pencoblosan;
- Bahwa Saksi lakukan pencoblosan dua kali dikarenakan berdasarkan undangan dan bukan agar calon yang dicoblos menang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada kontak dengan Terdakwa, seingat Saksi, Saksi tidak pernah ngobrol atau berbincang-bincang dengan Terdakwa sebelum terjadi masalah ini;
- Bahwa Saksi ada tandatangan daftar hadir di nama Since Salmon;
- Bahwa yang memberikan undangan a.n. Since Salmon adalah Thobias Puaraka pada tanggal 13 Februari 2024 siang hari;
- Bahwa Thobias Puaraka bukan KPPS, dan Saksi tidak tahu awalnya dari siapa yang memberikan undangan itu ke Thobias Puaraka. Namun setelah pemeriksaan oleh Bawaslu baru Saksi tahu yang memberikan undangan kepada Thobias Puaraka adalah Terdakwa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi terima undangan itu tidak ada tandatangan karena undangan sudah digunting;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak sampaikan bahwa Saksi bukanlah Since Salmon kepada Thobias Puaraka karena hari itu Saksi lagi sibuk masak;
- Bahwa waktu terima undangan Saksi tidak membaca karena lagi memasak namun langsung Saksi masukkan lemari;
- Bahwa Saksi tahu undangan yang diberikan Thobias Puaraka a.n. Since Salmon pada tanggal 14 Februari di rumah saat mau keluar rumah menuju ke TPS 005 baru Saksi baca undangan;
- Bahwa Saksi menuju ke TPS 005 berjalan bersama mama Saksi yaitu Saksi jalan dibelakang mama;
- Bahwa saat keluar rumah ibu Saksi tidak tahu Saksi mengecek undangan a.n. Since Salmon;
- Bahwa undangan dari TPS 005 itu mama Saksi yang pegang sedangkan undangan dari TPS 003 Saksi simpan di saku;
- Bahwa waktu Saksi datang ke TPS 003 Saksi tidak menyampaikan kepada KPPS bahwa undangan tersebut a.n. Since Salmon bukan a.n. Saksi sendiri;
- Bahwa waktu Saksi sampai di TPS 003 Saksi lanjutkan sampai mencoblos, padahal Saksi tahu undangan tersebut bukan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberi tahu siapa-siapa terkait Saksi mendapat undangan pencoblosan a.n. Since Salmon;
- Bahwa Saksi tahu tidak boleh mencoblos 2 kali setelah Bawaslu turun untuk memeriksa;
- Bahwa saat di TPS 003 tidak ada satu orang pun yang menegur Saksi atau yang tahu Saksi sudah mencoblos di TPS 005;
- Bahwa Saksi datang di TPS 003 sendiri nai ojek;
- Bahwa waktu mencoblos di TPS 005 yang dicelupkan adalah jari manis kanan, dan waktu di TPS 003 yang dicelupkan sama di jari manis yang kanan, dan waktu itu masih ada bekas tinta di jari manis Saksi waktu mencelupkan jari manis di TPS 003;
- Bahwa bapak Saksi menjadi Saksi dari partai Demokrat di TPS 005;
- Bahwa Thomas Esauw yang Saksi temui di TPS 003 juga Saksi dari partai Demokrat;
- Waktu dari TPS 005 ke TPS 003 Saksi naik ojek karena jaraknya lumayan jauh sekitar 15 menit;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada bayar ke ojek sejumlah Rp 50.000,00 pulang balik;
- Bahwa uang itu adalah uang pribadi yang merupakan uang tabungan Saksi saat masih sekolah di kisar yang ditabung dicelengan;
- Bahwa Saksi buka celengan setelah dari kisar pulang ke romang, dan sampai di romang baru buka celengan;
- Bahwa Saksi terakhir sekolah di kisar bulan Juni-Juli tahun 2023;
- Bahwa masih ada sisa uang Rp 200.000,00 dari buka celengan;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membayar ojek tersebut adalah uang Saksi sendiri bukan diberi oleh orang lain;
- Bahwa waktu di ojek Saksi ada tanya ke tukang ojek "kaka Saksi dari partai Demokrat di TPS 003 siapa ?";
- Bahwa Saksi tidak ingin calon dari partai Demokrat menang;
- Bahwa Saksi memilih caleg dari partai buruh;
- Bahwa Saksi tidak tahu calon yang dipilih menang atau tidak;
- Bahwa Saksi mengakui salah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Thobias Puaraka sudah lama yang mana ada hubungan keluarga dengan mama Saksi;
- Bahwa biasanya Thobias Puaraka panggil Saksi dengan nama Devi;
- Bahwa Saksi mencelupkan jari manis sebelah kanan di ujung saja diperkirakan sebatas ujung kuku tapi tidak sampai di kuku;
- Bahwa Saksi ada tanya ke Samuel Lukas selaku ojek "kaka, Saksi dari partai Demokrat di TPS 003 siapa ?";
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu Saksi, apa itu KPPS;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa Saksi Demokrat di TPS 003 karena yang teringat di saya kan di TPS 005 bapak saya adalah Saksi dari partai Demokrat makanya di TPS 003 awalnya Saksi tidak tahu disitu ada bapak Tomi Esauw dan Terdakwa makanya saya meminta kepada tukang ojek untuk mengantar saya ke Saksi Demokrat;
- Bahwa setelah Saksi sampai di TPS 003 dari luar Saksi berjalan dengan tukang ojek kemudian sampai di teras ruang pencoblosan beliau menanyakan kepada Thomas Esauw namun Saksi tidak tahu beliau menanyakan apa, lalu beliau menanyaka kepada Saksi apakah butuh pendamping;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan form C ke KPPS 04 ada banyak yang mengantri di belakang Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan form C kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



- Bahwa Saksi melihat setelah Saksi menyerahkan form C, Terdakwa kemudian memberikan tanda di daftar hadir. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk ke meja sebelah untuk tandatangan daftar hadir;
- Bahwa proses di meja Terdakwa tersebut memeriksa form C kira-kira lebih dari satu menit;
- Bahwa setelah itu ketua KPPS ada memanggil "atas nama Since Salmon maju kedepan" lalu Saksi maju, lalu ibu ketua KPPS memberi kertas pencoblosan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat Saksi masuk untuk melakukan pencoblosan Terdakwa ada tanya ke Saksi "ade yang pung undangan kah ?" lalu Saksi menjawab "iya kaka", lalu sempat KPPS 5 tanya lagi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Rosalia Perkap alias Sali, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Saksi di kepolisian Saksi sudah baca dan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi sebagai KPPS 1 atau ketua KPPS pada TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepualaun Roma, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai KPPS 1 adalah memberikan surat suara kepada pemilih yang datang dengan membawa undangan ke KPPS 1;
- Bahwa DPT di TPS 003 berjumlah 221;
- Bahwa dari jumlah DPT 221 yang hadir sebanyak 170;
- Bahwa yang mengatur pembagian undangan kepada anggota KPPS adalah kami semua anggota KPPS berkumpul sama-sama baru kami pembagian nama-nama, dan surat undangan yang bagian kawai dan bagian yang jauh itu Terdakwa yang menawarkan diri karena kendaraan ada;
- Bahwa undangan atas nama Since Salmon itu Saksi Devita Marthina Salmon yang membagi;
- Bahwa tugas KPPS 4 adalah mengoreksi data pemilih yang datang membawa surat undangan;
- Bahwa yang dikoreksi adalah data dirinya berupa nama, umur, NIK, jenis kelamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat data diri itu berdasarkan berdasarkan DPT yang ada di KPPS 4;
- Bahwa yang diverifikasi atau yang dicocokkan adalah Nama, NIK, Jenis Kelamin, Umur di form C pemberitahuan dengan DPT;
- Bahwa yang dicocokkan dengan DPT adalah C pemberitahuan dan KTP;
- Bahwa saat hari pemilihan para pemilih tidak membawa KTP;
- Bahwa yang datang bawa KTP adalah yang tidak ada nama di DPT yang merupakan pemilih khusus;
- Bahwa ketika Bimtek diberitahukan bahwa ketika pemilih datang harus membawa C pemberitahuan, KTP dan KK;
- Bahwa pada pelaksanaannya di TPS 003 pemilih datang hanya membawa C pemberitahuan karena sudah ada data NIP masing-masing pemilih;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru kenal dengan Saksi Devita Marthina Salmon;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Devita Marthina Salmon datang di TPS 003 untuk mencoblos, dan Saksi ada tanya juga ke Saksi Devita Marthina Salmon "apa benar nona yang bernama since salmon?" lalu ia menjawab "benar, saya since salmon" dan Saksi menanyakan itu dengan pengeras suara sehingga banyak yang dengar;
- Bahwa Saksi selanjutnya memberikan surat suara kepada Saksi Devita Marthina Salmon namun sebelumnya Saksi Devita Marthina Salmon meminta pendamping. Bahwa pendampingnya bernama Since Salmon;
- Bahwa setelah Saksi Devita Marthina Salmon selesai mencoblos kemudian ia memasukkan surat suara ke kotak suara kemudian ke KPPS 7 untuk mencelupkan jari ke tinta;
- Bahwa KPPS 7 di TPS 003 Ds. Jerusu bernama Jimmy Alon Mozes;
- Bahwa anggota KPPS pernah mendapat bimtek dari KPU yang menjelaskan tugas masing-masing KPPS;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku KPPS 4 yang tidak mencocokkan DPT dengan KTP pemilih adalah hal yang keliru karena waktu di bimtek itu datang membawa surat undangan dan KTP;
- Bahwa waktu di bimtek membawa surat undangan saja bisa karena sudah tertera nama dan NIK;
- Bahwa kalau KPPS 4 sudah yakin dengan pemilih maka tidak minta KTP tidak apa-apa;
- Bahwa ketika Terdakwa tidak mencocokkan DPT dengan KTP Pemilih, Saksi tidak pernah mengingatkan kepada Terdakwa karena di bimtek

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelaskan dan saya sudah bagikan buku panduan dan saya sendiri bilang kepada beliau bahwa surat undangan itu harus sampai kepada pemilih dan tandatangan bukti penerima dan kembalikan kepada Saksi;

- Bahwa C pemberitahuan harus sampai pada yang bersangkutan karena harus tandatangan di situ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar yang namanya Since Salmon;
- Bahwa di TPS 003 yang terdapat nama di DPT tapi tidak ada orangnya hanya Since Salmon saja;
- Bahwa Saksi sendiri yang membagikan surat undangan kepada anggota KPPS dan undangan Since Salmon ini atas penawaran dari Terdakwa karena satu kampung dan Terdakwa kenal dengan keluarga Salmon;
- Bahwa Terdakwa yang secara sukarela menawarkan antar undangan Since Salmon;
- Bahwa Saksi pernah memegang undangan atas nama Since Salmon;
- Bahwa Since Salmon berumur 41 Tahun, Saksi tahu dari DPT;
- Bahwa di C Pemberitahuan tidak tertera umur, hanya nama, NIK, dan jenis kelamin, sedangkan umur itu dicek oleh KPPS 4;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan undangan atas nama Since Salmon dan bukan Terdakwa yang menawarkan diri kepada Saksi untuk mengantarkan undangan tersebut sebagaimana keterangan Saksi;
- Undangan atas nama Since Salmon itu adalah undangan tugas dari Jimmy Alon Mozes untuk membagikan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Hana Lisa Latusuay alias Hana, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Saksi di kepolisian Saksi sudah baca dan sudah benar semua;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Saksi bertugas sebagai KPPS 7 di TPS 5 sejak jam 07.00 WIT sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 jam 01.00 WIT;
- Bahwa tugas Saksi sebagai KPPS 7 adalah memberikan tinta kepada pemilih yang sudah melakukan pencoblosan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Devita Marthina Salmon setelah dengan kejadian ini, sebelum kejadian Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Devita Marthina Salmon terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 005 Dusun Rumkuda, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya dikarenakan Namanya terdaftar dalam DPT;
- Bahwa Saksi Devita Marthina Salmon datang ke TPS 005 jam 09.00 WIT dengan ibunya;
- Bahwa Saksi Devita Marthina Salmon melakukan pemilihan, dan setelah pemilihan ia mendatangi KPPS 7 dan Saksi mencelupkan jari manis tangan kanan Saksi Devita Marthina Salmon ke tinta biru sebatas ujung jari dan tidak melewati kuku;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang Namanya Since Salmon;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di Ds. Jerusu namun tidak pernah tahu yang Namanya Since Salmon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dewita Renyaan alias Ita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Saksi di kepolisian Saksi sudah baca dan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Devita Marthina Salmon karena pernah menjadi siswa Saksi di taman kanak-kanak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah masyarakat Ds. Jerusu;
- Bahwa rumah Saksi dengan Saksi Devita Marthina Salmon dekat karena satu dusun;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 jam sekitar jam 08.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membeli bensin dan ketika membeli bensin ia bertanya kepada saya "kaka, kenal tidak orang yang bernama Since Salmon ?" kemudian saya menjawab "beta seng kenal" tapi untuk memastikan kemudian Saksi bertanya kepada saudara Saksi yang bertugas sebagai Majelis di Dalka, Saksi tanya ke dia "apakah nama Since Salmon ini ada di Dalka atau tidak ?" lalu ia menjawab "tidak ada nama itu di Dalka dan walaupun ada beta pasti sudah pernah biking pelayanan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



ulang tahun par dia” jadi Terdakwa kembali dan setelah itu Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Since Salmon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Since Salmon ada di Ds. Jerusu;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIT Saksi bertemu dengan Terdakwa di ruang rapat Balai Desa Jerusu kemudian Saksi bertanya “ade su dapa orang yang nama Since Salmon ka balom ?” lalu ia menjawab “sudah kaka, itu Elvis Salmon punya anak perempuan” dan Saksi menjawab “bukan, Elvis Salmon punya anak perempuan Cuma 2 yang pertama nama Devita Martina Salmon dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya ade masih SMP, jadi itu bukan dia, jadi ade pi Tarik pulang (ambil) undangan itu sudah, karena Devita Salmon itu dia sudah dapat dari TPS 005 Runkuda” kemudian Terdakwa menjawab “nanti selesai baru beta pi ambil”;
- Bahwa Saksi kenal dengan Thobias Puaraka;
- Bahwa Saksi melakukan pemilihan di TPS 004;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang Namanya Since Salmon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Jimmy Alon Mozes alias Jemi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Saksi di kepolisian Saksi sudah baca dan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai KPPS 7 di TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 003 sejak jam 06.30 WIT;
- Bahwa tugas Saksi sebagai KPPS 7 adalah untuk mencelupkan jari pemilih yang sudah mencoblos ke dalam tinta yang sudah disediakan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Devita Marthina Salmon, dan setelah kejadian Saksi baru kenal;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Devita Marthina Salmon datang ke TPS 003;
- Bahwa setelah Saksi Devita Marthina Salmon selesai melakukan pemilihan Saksi melihat Saksi Devita Marthina Salmon datang ke KPPS 7 dan Saksi mencelupkan jari kelingking tangan sebelah kanan Saksi Devita Marthina Salmon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai KPPS 7 juga diberi tugas untuk membagikan undangan;
- Bahwa Saksi membagikan undangan sebanyak 30;
- Bahwa dari 30 undangan yang menjadi tugas Saksi untuk dibagikan masih tersisa 3 undangan atas nama Thabita Lendert, Ata Benjamin, dan Ibu dolkas;
- Bahwa dari sisa undangan Saksi tersebut tidak ada undangan atas nama Since Salmon;
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas membagikan Undangan atas nama Since Salmon adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah sudah ada tinta di jari Saksi Devita Marthina Salmon sebelum mencelupkan jarinya ke tinta;
- Bahwa Saksi perhatikan pada jari Saksi Devita Marthina Salmon tidak ada tinta di jari kelingking sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah di jari manis Saksi Devita Marthina Salmon ada tinta atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang Namanya Since Salmon;
- Bahwa undangan atas nama Since Salmon bukan menjadi tugas Saksi untuk membagikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut :

- Undangan atas nama Since Salmon itu adalah undangan tugas dari Jimmy Alon Mozes untuk membagikan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Sostenes Paulus Nuruwe alias Eten, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan Saksi di kepolisian Saksi sudah baca dan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas TPS 005 di Dusun Rumkuda, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Devita Marthina Salmon sebatas pemilu yaitu kenal setelah pemilihan;
- Bahwa saat pemilihan Saksi sebagai pengawas berada di dalam TPS;
- Bahwa di dalam TPS ada KPPS, Saksi, masyarkat yang ikut pemilihan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Devita Marthina Salmon hadir di TPS 005 jam 09.19 WIT bersama ibunya untuk memberikan suara;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Devita Marthina Salmon menerima 5 jenis surat suara dan melakukan pencoblosan kemudian melihatnya memasukkan surat suara ke kotak suara dan kemudian mencelupkan jarinya ke tinta yang sudah disediakan;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang Namanya Since Salmon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa sampaikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pencoblosan 2 kali dari Pak dani Joltuwu mengatakan “apakah ibu mengetahui ada pencoblosan sebanyak 2 kali ?” lalu Terdakwa katakana Terdakwa tidak tahu” lalu pak Dani katakana “ada pencoblosan sebanyak 2 kali yaitu di TPS 005 dan 003 yang dilakukan oleh Devita Salmon”;
- Bahwa Saksi Devita Marthina Salmon datang ke TPS Terdakwa di TPS 003 di Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya pada tanggal 14 Februari 2024 siang hari sekitar jam 10.00 WIT atau jam 11.00 WIT;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membagikan form C pemberitahuan kepada warga sekitar, dan C pemberitahuan a.n. Since Salmon dititipkan ke Thobias Puaraka;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan langsung form C Pemberitahuan kepada Since Salmon dikarenakan pada saat itu kami membawa surat undangan tersebut ketika datang di rumkuda Terdakwa mampir membeli minyak dan bertemu dengan ibu Dewita Renyaan yang mengatakan bahwa Since Salmon tidak ada di Dalka. Lalu Terdakwa kembali dan di perjalanan bertemu dengan Thobias Puaraka lalu Terdakwa menanyakan “apakah saudara kenal Since Salmon ?” lalu Thobias Puaraka mengatakan “mengenal Since Salmon, Since Salmon adalah anaknya Elli Salmon” dan pada akhirnya Terdakwa menitipkan undangan tersebut kepada Thobias Puaraka”. Yang dimaksud Elli Salmon adalah ayah dari Saksi Devita Marthina Salmon”
- Bahwa Since Salmon adalah anak Elli Salmon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang mana orang yang bernama Since Salmon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Elvis Salmon atau Elli Salmon;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan undangan langsung kepada Elvis Salmon tetapi malah memberikan undangan kepada Thobias Puaraka karena saat itu Terdakwa sedang buru-buru karena pada saat itu kami diperintahkan bertemu dengan PPS di balai Ds. Jerusu makanya Terdakwa tidak langsung bertemu dengan Elvis Salmon tapi dititipkan ke Thobias Puaraka;
- Waktu itu Terdakwa memberikan C pemberitahuan tersebut jam 06.00 WIT;
- Yang Terdakwa katakan saat bertemu Thobias Puaraka adalah “apakah kaka mengenal Since Salmon ?” lalu ia mengatakan bahwa “Since Salmon adalah anak dari Elvis Salmon” makanya Terdakwa menitipkan undangan form C pemberitahuan kepada Thobias Puaraka;
- Dewitha Renyaan adalah KPPS di TPS 005 Dsun Runkuda, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya yang ia mengatakan bahwa “Since Salmon seng ada”;
- Dewitha Renyaan mengatakan Since Salmon tidak ada di Dalka;
- Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Thobias Puaraka siang harinya sekira pukul 11.00 WIT tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Dewita Renyaan di Desa Jerusu, saat itu Saksi Dewita Renyaan mengatakan kepada Terdakwa “ade su dapa orang yang nama Since Salmon itu ka balom” kemudian Terdakwa menjawab “sudah, itu elvis salmon punya anak perempuan” dan Saksi Dewita Renyaan menjawab “bukan, Elvis Salmon itu punya anak perempuan Cuma 2 yang pertama nama Devita Martina Salmon dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya ade masi SMP jadi ade pi tarek pulang (ambil) undangan itu suda karena Devita Marthina Salmon itu dia sudah dapa dari TPS 005 Runkuda” kemudian Terdakwa menjawab “nanti selesai baru beta pi ambil”;
- Bahwa setelah selesai percakapan di balai Ds. dengan Dewita Renyaan tersebut Terdakwa tidak pergi untuk mengambil kembali surat C Pemberitahuan atas nama SINCE SALMON dikarenakan Terdakwa terlalu sibuk setelah dari PPS untuk memasukkan undangan C pemberitahuan yang sudah dan belum terdistribusi kami langsung ke TPS untuk menyimpan ruangan, kami harus meminjam printer, mesin lampu, makanya kami terlalu sibuk dan Terdakwa lupa mengambil undangan C Pemberitahuan tersebut. Karena sudah hampir malam dan Terdakwa masih bertemu anak-anak dan menyimpan dalam rumah;
- Bahwa hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa tidak curiga saat Saksi Devita Marthina Salmon datang karena Terdakwa sudah sangat

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



lupa dan pada saat itu Saksi Devita Marthina Salmon mengaku bahwa undangan tersebut dia punya. Saat itu Terdakwa bertanya "Undangan itu ade punya ?" lalu Saksi Devita Marthina Salmon menjawab "ia itu beta punya". Lalu KPPS 5 juga bertanya "ade nama Since Salmon" lalu Saksi Devita Marthina Salmon berkata "iya";

- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak memperhatikan umur karena pada saat itu Terdakwa membantu KPPS 3 dan KPPS 2 menuliskan alamat pada surat suara atas perintah ketua PPK untuk mempercepat jalannya pemilihan umum;
- Bahwa dalam daftar DPT yang Terdakwa pegang ada nama, jenis kelamin dan umur tapi pada saat itu Terdakwa hany mencocokkan nama yang di C pemberitahuan dan nama yang ada di DPT karena Terdakwa sibuk menulis alamat pada surat suara sehingga Terdakwa tidak cek lagi jenis kelamin dan umurnya;
- Since Salmon dalam DPT umurnya 40 tahun, Terdakwa cek itu ketika sudah terjadi kejadian ini;
- Bahwa di TPS 003 Ds. Jerusu ada 221 DPT, dan waktu pemilihan padat;
- Bahwa waktu Saksi Devita Marthina Salmon datang Terdakwa tidak memperhatikan jari dari Devita Salmon apakah ada tinta biru atau tidak karena Namanya memang ada dalam DPT;
- Sebelum pemilihan Terdakwa tidak kenal dengan Devita Salmon, Terdakwa pernah liat tapi tidak tahu Namanya;
- Bahwa Saksi Devita Marthina Salmon tinggal di Dalka sedangkan Terdakwa di Jerusu;
- Bahwa Terdakwa selaku KPPS 4 di TPS 003 yang bertugas menerima C pemberitahuan dari pemilih dan mencocokkan dengan DPT dan mengarahkan pemilih untuk menandatangani daftar hadir di KPPS 005;
- Bahwa sebelum hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa juga ada membagikan C Pemberitahuan;
- Bahwa di TPS 003 ada 7 KPPS, dan masing-masing KPPS punya tugas masing-masing;
- Bahwa Terdakwa diminta ketua KPPS untuk mengirimkan form C pemberitahuan kepada Since Salmon, bahwa sebenarnya itu tugasnya pak Jimy Mozes sedangkan tugas saya untuk memberikan C Pemberitahuan sebenarnya sudah selesai semuanya;
- Form C Pemberitahuan a.n. Since Salmon adalah yang diantarkan terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilih ketika melakukan pemilihan maka pertama akan berjumpa dengan KPPS 4;
- Bahwa ketika Saksi Devita Marthina Salmon datang di TPS 003, Saksi Devita Marthina Salmon di sambut dan diantar oleh Linmas untuk masuk menuju KPPS 4, lalu Terdakwa katakana "mari ade". Pada semua pemilih yang datang Terdakwa bilang "mari ade" atau "mari kaka". Jadi ketika Saksi Devita Marthina Salmon datang di KPPS 4 kemudian Terdakwa mengambil C Pemberitahuan dan mencocokkan daftar DPT, kemudian Terdakwa berikan C pemberitahuan kepada KPPS 5 untuk Saksi Devita Marthina Salmon mendatangi daftar hadir, lalu C pemberitahuan itu diberikan kepada KPPS 1 untuk mengeceknya kemudian memberikan surat suara kepada pemilih untuk melakukan pemilihan;
- Bahwa pemilihan di akhiri dengan pencelupan jari dalam tinta biru di KPPS 7 Jimmy Alon Mozes;
- Bahwa selain form C pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT tidak ada Terdakwa meminta KTP atau identitas lain untuk di verifikasi;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa tidak tahu Since Salmon, dan setelah perkara ini Terdakwa mengetahui tidak ada Since Salmon di Ds. Jerusu;
- Bahwa yang Terdakwa tahu anak dari Elvis Salmon adalah Devita Salmon bukan Since Salmon;
- Waktu Saksi Devita Marthina Salmon datang ada tandatangan di daftar hadir, Saksi Devita Marthina Salmon tandatangan di tempat atau Namanya Since Salmon;
- Bahwa a.n. Devita Salmon tidak ada terdaftar di TPS 003;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Nomor Induk Kependudukan Since Salmon;
- Bahwa di undangan C Pemberitahuan yang dibagikan oleh Terdakwa ada tertulis umur namun Terdakwa tidak memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Endri Angky karena sama-sama dari Jerusu;
- Bahwa ketika Saksi Devita Marthina Salmon melakukan pencoblosan ia didampingi oleh Endri Angky karena Saksi Devita Marthina Salmon sendiri yang menunjuk;
- *Ditunjukkan barang bukti DPT TPS 003, undangan C Pemberitahuan a.n. Since Salmon, daftar hadir di TPS 003*;
- Bahwa Terdakwa saat bertugas tidak memperhatikan umur hanya mencocokkan nama di DPT dengan C Pemberitahuan karena Terdakwa sibuk menulis alamat pada surat suara;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan di C Pemberitahuan Since Salmon adalah tanda tangan Thobias Puaraka yang mana Terdakwa sendiri yang menyuruh ia untuk tandatangan di Since Salmon karena waktu itu Terdakwa sudah terlanjur menulis nama Since Salmon;
- Bahwa Terdakwa sebagai KPPS 4 pernah mendapatkan pelatihan dari KPU Kabupaten;
- Bahwa saat pelatihan ketika ada pemilih datang di KPPS 4 yang diperiksa adalah KTP dan C Pemberitahuan namun pada saat hari pemilihan Terdakwa hanya mengecek C pemberitahuan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil cetak/Print tangkapan layar percakapan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Rangkap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya Nomor 119 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan / Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (No. DPT 183) TPS 003;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 48) TPS 004;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 45) TPS 005;
5. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
6. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilih Umum Tahun 2024 di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (TPS 004);
8. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
9. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);
10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 005);
11. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 003;
12. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004, Tanggal 14 Februari 2024;
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005, Tanggal 14 Februari 2024;
14. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 003);
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 004);
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 005).

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) atas nama Since Salmon untuk diserahkan kepada orang yang bernama Since Salmon. Bahwa di hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi Dewita

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renyaan alias Ita untuk membeli bensin dan ketika membeli bensin Terdakwa bertanya kepada Saksi Dewita Renyaan alias Ita “kaka, kenal tidak orang yang bernama Since Salmon ?” kemudian Saksi Dewita Renyaan alias Ita menjawab “beta seng kenal” tapi untuk memastikan kemudian Saksi Dewita Renyaan alias Ita bertanya kepada saudaranya yang bertugas sebagai Majelis di Dalka “apakah nama Since Salmon ini ada di Dalka atau tidak ?” lalu saudara dari Saksi Dewita Renyaan alias Ita menjawab “tidak ada nama itu di Dalka dan walaupun ada beta pasti sudah pernah biking pelayanan ulang tahun par dia” kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan di perjalanan bertemu dengan Thobias Puaraka lalu Terdakwa menanyakan “apakah saudara kenal Since Salmon ?” lalu Thobias Puaraka mengatakan “mengenal Since Salmon, Since Salmon adalah anaknya Elli Salmon” dan pada akhirnya Terdakwa menitipkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon tersebut kepada Thobias Puaraka. Kemudian sekira pukul 11.00 WIT tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Dewita Renyaan di Balai Desa Jerusu, saat itu Saksi Dewita Renyaan mengatakan kepada Terdakwa “ade su dapa orang yang nama Since Salmon itu ka balom” kemudian Terdakwa menjawab “sudah, itu elvis salmon punya anak perempuan” dan Saksi Dewita Renyaan menjawab “bukan, Elvis Salmon itu punya anak perempuan Cuma 2 yang pertama nama Devita Salmon dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya ade masi SMP jadi ade pi tarek pulang (ambil) undangan itu suda karena Devita Salmon itu dia sudah dapa dari TPS 005 Rumkuda” kemudian Terdakwa menjawab “nanti selesai baru beta pi ambil” namun demikian sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa tidak mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) dimaksud;

- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) atas nama Since Salmon yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Thobias Puaraka pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut kemudian diserahkan oleh Thobias Puaraka kepada Saksi Devita Marthina Salmon yang selanjutnya digunakan oleh Saksi Devita Marthina Salmon untuk memberikan suara di TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya mengatasnamakan Since Salmon;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Saksi Devita Marthina Salmon yang sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) TPS 005 Dusun Runkuda, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya pergi bersama dengan ibunya yaitu sdr. Maria Kristina Salakay ke TPS 005 di Dusun Runkuda, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya dan tiba di TPS 005 tersebut sekira pukul 09.00 WIT. Kemudian Saksi Devita Marthina Salmon langsung melakukan registrasi lalu setelah dilakukan verifikasi antara Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 45 (Model C. Pemberitahuan-KPU) atas nama Saksi Devita Marthina Salmon yang ia bawa dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 TPS 005 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih) oleh petugas KPPS 04 kemudian Saksi Devita Marthina Salmon mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih pada Salinan Daftar Pemilih tetap TPS 005 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (C. Daftar Hadir DPT-KPU). Setelah itu Saksi Devita Marthina Salmon mengambil 5 (lima) jenis surat suara dari Ketua KPPS TPS 005 selanjutnya Saksi Devita Marthina Salmon melakukan pencoblosan kemudian memasukan surat suara yang telah Saksi Devita Marthina Salmon coblos pada kotak suara yang disediakan lalu Saksi Devita Marthina Salmon mencelupkan jari manis tangan kanannya ke dalam tinta pemilu yang disaksikan oleh saksi Hana Lisa Latusuay selaku KPPS 07 pada TPS 005 lalu Saksi Devita Marthina Salmon dan Saksi Maria Kristina Salakay meninggalkan TPS 005 tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan TPS 005 kemudian Saksi Devita Marthina Salmon yang sudah terpisah dengan sdr. Maria Kristina Salakay meminta ojek yang bernama Samuel Lukas untuk mengantarkan Saksi Devita Marthina Salmon ke TPS 003 di Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya dan tiba di TPS 003 tersebut sekitar pukul 10.00 WIT lalu Saksi Devita Marthina Salmon yang membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon melakukan registrasi pada Terdakwa selaku KPPS 04 pada TPS 003 tersebut selanjutnya Terdakwa yang bertindak selaku KPPS 04 pada TPS 003 tanpa mencocokkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon dan Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Keluarga Saksi Devita Marthina Salmon dengan data diri Since Salmon yang ada dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih) yang Terdakwa pegang langsung mempersilahkan Saksi Devita Marthina Salmon untuk menandatangani daftar hadir pemilih pada TPS 003 dan kemudian Saksi Devita Marthina Salmon menandatangani daftar hadir pada Salinan Daftar Pemilih tetap TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (C. Daftar Hadir DPT-KPU) dalam kolom daftar hadir atas nama Since Salmon, setelah itu Saksi Rosalia Perkap selaku KPPS 01 pada TPS 003 tersebut bertanya kepada Saksi Devita Marthina Salmon "apa benar nona yang bernama since salmon?" lalu Saksi Devita Marthina Salmon menjawab "benar, saya since salmon" kemudian Saksi Rosalia Perkap memberikan surat suara kepada Saksi Devita Marthina Salmon namun sebelumnya Saksi Devita Marthina Salmon meminta didampingi oleh pendamping yang bernama Endry Angkie untuk melakukan pencoblosan selanjutnya setelah Saksi Devita Marthina Salmon mencoblos, ia menuju Saksi Jemy Alon Mozes selaku KPPS 07 pada TPS 003 untuk mencelupkan salah satu jari tangan kanannya pada tinta pemilu yang telah disediakan pada KPPS 003 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja
3. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau



memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak pula disangkal kebenaran identitasnya oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Agustina Narmo alias Au yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa penjelasan terkait dengan kesengajaan termuat dalam Memorie Van Toelichting (MvT), yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “Willen En Wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatan itu. Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak atau jenis kesengajaan, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) atas nama Since Salmon untuk diserahkan kepada orang yang bernama Since Salmon. Bahwa di hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi Dewita Renyaan alias Ita untuk membeli bensin dan ketika membeli bensin Terdakwa bertanya kepada Saksi Dewita Renyaan alias Ita "kaka, kenal tidak orang yang bernama Since Salmon ?" kemudian Saksi Dewita Renyaan alias Ita menjawab "beta seng kenal" tapi untuk memastikan kemudian Saksi Dewita Renyaan alias Ita bertanya kepada saudaranya yang bertugas sebagai Majelis di Dalka "apakah nama Since Salmon ini ada di Dalka atau tidak ?" lalu saudara dari Saksi Dewita Renyaan alias Ita menjawab "tidak ada nama itu di Dalka dan kalau pun ada beta pasti sudah pernah biking pelayanan ulang tahun par dia" kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan di perjalanan bertemu dengan Thobias Puaraka lalu Terdakwa menanyakan "apakah saudara kenal Since Salmon ?" lalu Thobias Puaraka mengatakan "mengenal Since Salmon, Since Salmon adalah anaknya Elli Salmon" dan pada akhirnya Terdakwa menitipkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon tersebut kepada Thobias Puaraka. Kemudian sekira pukul 11.00 WIT tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Dewita Renyaan di Balai Desa Jerusu, saat itu Saksi Dewita Renyaan mengatakan kepada Terdakwa "ade su dapa orang yang nama Since Salmon itu ka balom" kemudian Terdakwa menjawab "sudah, itu elvis salmon punya anak perempuan" dan Saksi Dewita Renyaan menjawab "bukan, Elvis Salmon itu punya anak perempuan Cuma 2 yang pertama nama Devita Salmon dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



ade masi SMP jadi ade pi tarek pulang (ambil) undangan itu suda karena Devita Salmon itu dia sudah dapa dari TPS 005 Runkuda” kemudian Terdakwa menjawab “nanti selesai baru beta pi ambil” namun demikian sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa tidak mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) dimaksud;

Menimbang bahwa kemudian pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi Devita Marthina Salmon pergi ke TPS 003 di Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya dan tiba di TPS 003 tersebut sekitar pukul 10.00 WIT lalu Saksi Devita Marthina Salmon yang membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon melakukan registrasi pada Terdakwa selaku KPPS 04 pada TPS 003 selanjutnya Terdakwa yang bertindak selaku KPPS 04 pada TPS 003 tanpa mencocokkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon yang dibawa Saksi Devita Marthina Salmon dan KTP/ KK Saksi Devita Marthina Salmon dengan data diri Since Salmon yang ada dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih), langsung mempersilahkan Saksi Devita Marthina Salmon untuk menandatangani daftar hadir pemilih pada TPS 003 di KPPS 05;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap diatas Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sengaja dengan corak kesengajaan sebagai kemungkinan oleh karena pada tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa yang membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon sudah diberitahu oleh Saksi Dewita Renyaan bahwa Since Salmon tidak ada dan bukan pula merupakan anak dari Elvis Salmon sebagaimana yang dikatakan oleh Thobias Puaraka kepada Terdakwa. Disamping itu Saksi Dewita Renyaan sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk menarik kembali Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon tersebut dan kemudian Terdakwa meng-iyakan saran dari Saksi Dewita Renyaan tersebut namun hingga hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa tidak kunjung menarik Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon tersebut, bahkan ketika



Saksi Devita Marthina Salmon datang dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 003 di Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya tempat Terdakwa bertugas, Terdakwa tidak menaruh kecurigaan kepada Saksi Devita Marthina Salmon yang membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon dan Terdakwa tidak pula mencocokkan identitas dan data diri berupa Nama, Umur, dan Nomor Induk Kependudukan Saksi Devita Marthina Salmon yang dapat dilihat dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan identitas Since Salmon, hal mana data diri berupa Nama, Umur, dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Since Salmon termuat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih) yang dipegang oleh Terdakwa, walaupun dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak mencocokkan KTP semua pemilih yang datang di TPS 003 Ds. Jerusu dengan data Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih) yang Terdakwa pegang. Namun demikian dalam hal DPT atas nama Since Salmon seharusnya Terdakwa melakukan verifikasi mendalam atau pencocokkan Kartu Tanda Penduduk Saksi Devita Marthina Salmon dengan data DPT atas nama Since Salmon oleh karena Terdakwa sebelumnya sudah memperoleh informasi dari Saksi Dewita Renyaan bahwa tidak ada yang Namanya Since Salmon dan Terdakwa juga sudah mengatakan kepada Saksi Dewita Renyaan untuk menarik undangan atas nama Since Salmon sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa menginsyafi bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon yang ia berikan kepada Thobias Puaraka kemungkinan akan disalahgunakan;

Menimbang oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon bukan kepada yang bersangkutan langsung serta tidak pula menarik surat tersebut padahal kemudian ia tahu Since Salmon tidak ada, serta Terdakwa mengerti kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya yaitu Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon tersebut disalahgunakan. Maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;



Ad.3. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus seluruh elemen terpenuhi namun cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur pembantuan tindak pidana maka harus ada *plegen/dader* yaitu yang melakukan perbuatan atau pelaku utama yang memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan dari Terdakwa selaku *medeplichtige* atau yang membantu melakukan sebelum pelaku utama melakukan tindak pidananya. Hal tersebut sebagaimana penjelasan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (hal. 363). bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan dalam hal ini Pasal 56 ayat 2 KUHP “memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”, dilakukan mendahului terjadinya kejahatan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) atas nama Since Salmon untuk diserahkan kepada orang yang bernama Since Salmon. Bahwa di hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 08.00 WIT Terdakwa datang kerumah Saksi Dewita Renyaan alias Ita untuk membeli bensin dan ketika membeli bensin Terdakwa bertanya kepada Saksi Dewita Renyaan alias Ita “kaka, kenal tidak orang yang bernama Since Salmon ?” kemudian Saksi Dewita Renyaan alias Ita menjawab “beta seng kenal” tapi untuk memastikan kemudian Saksi Dewita Renyaan alias Ita bertanya kepada saudaranya yang bertugas sebagai Majelis di Dalka “apakah nama Since Salmon ini ada di Dalka atau tidak ?” lalu saudara dari Saksi Dewita Renyaan alias Ita menjawab “tidak ada nama itu di Dalka dan kalau ada beta pasti sudah pernah biking pelayanan ulang tahun par dia” kemudian setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan di perjalanan bertemu dengan Thobias Puaraka lalu Terdakwa menanyakan “apakah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Since Salmon ?” lalu Thobias Puaraka mengatakan “mengenal Since Salmon, Since Salmon adalah anaknya Elli Salmon” dan pada akhirnya Terdakwa menitipkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon tersebut kepada Thobias Puaraka. Kemudian sekira pukul 11.00 WIT tanggal 13 Februari 2024 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Dewita Renyaan di Balai Desa Jerusu, saat itu Saksi Dewita Renyaan mengatakan kepada Terdakwa “ade su dapa orang yang nama Since Salmon itu ka balom” kemudian Terdakwa menjawab “sudah, itu elvis salmon punya anak perempuan” dan Saksi Dewita Renyaan menjawab “bukan, Elvis Salmon itu punya anak perempuan Cuma 2 yang pertama nama Devita Salmon dia itu pemilih pemula sedangkan dia punya ade masi SMP jadi ade pi tarek pulang (ambil) undangan itu suda karena Devita Salmon itu dia sudah dapa dari TPS 005 Runkuda” kemudian Terdakwa menjawab “nanti selesai baru beta pi ambil” namun demikian sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara yaitu tanggal 14 Februari 2024 Terdakwa tidak mengambil Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) dimaksud;

Menimbang Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Thobias Puaraka pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut kemudian diserahkan oleh Thobias Puaraka kepada Saksi Devita Marthina Salmon yang selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2024 digunakan oleh Saksi Devita Marthina Salmon untuk memberikan suara di TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya mengatas namakan Since Salmon pada pukul 10.00 WIT hal mana sebelum Saksi Devita Marthina Salmon memberikan suara di TPS 003 tersebut ia terlebih dahulu telah memberikan suara di TPS 005 Dusun Runkuda, Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya pada pukul 09.00 WIT;

Menimbang ketika Saksi Devita Marthina Salmon datang dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 003 di Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya tempat Terdakwa bertugas, Terdakwa tidak menaruh kecurigaan kepada Saksi Devita Marthina Salmon yang membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon dan Terdakwa sebagai KPPS 4 di TPS 003 tersebut

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mencocokkan identitas dan data diri berupa Nama, Umur, dan Nomor Induk Kependudukan Saksi Devita Marthina Salmon dengan identitas Since Salmon yang termuat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih) yang dipegang oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Devita Marthina Salmon selesai memberikan suara di TPS 003 tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaku utama adalah Saksi Devita Marthina Salmon yang melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih. Hal mana terhadap Saksi Devita Marthina Salmon telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di lebih dari 1 (satu) TPS melalui putusan nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Sml;

Menimbang berdasarkan fakta yang telah terungkap Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon kepada Thobias Puaraka yang selanjutnya diserahkan oleh Thobias Puaraka kepada Saksi Devita Marthina Salmon;
2. Terdakwa tidak menarik Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih No. DPT 183 (Model C. Pemberitahuan-KPU) a.n. Since Salmon yang kemudian ia ketahui dari Saksi Dewita Renyaan bahwa Since Salmon tidak ada;
3. Terdakwa pada saat tanggal 14 Februari 2024 tidak mencocokkan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga Saksi Devita Marthina Salmon dengan identitas Since Salmon yang termuat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. MBD (Model A-KabKo Daftar Pemilih) sehingga meloloskan Saksi Devita Marthina Salmon untuk memberikan suara di TPS 003 Ds. Jerusu, Kec. Kepulauan Roma, Kab. Maluku Barat Daya;

Bahwa kesemua perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah perbuatan memberikan sarana kepada Saksi Devita Marthina Salmon untuk melakukan kejahatannya;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur "Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab serta tidak ditemukan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf yang menghapus sifat dapat dicelanya perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) Rangkap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya Nomor 119 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan / Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (No. DPT 183) TPS 003;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 48) TPS 004;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 45) TPS 005;
5. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
6. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);
7. 1 (satu) Lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilih Umum Tahun 2024 di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (TPS 004);
8. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
9. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);
10. 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 005);
11. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 003;
12. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004, Tanggal 14 Februari 2024;
13. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005, Tanggal 14 Februari 2024;
14. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 003);
15. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 004);
16. 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 005).

Merupakan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 yang termuat dalam tuntutan Penuntut Umum namun tidak pernah diajukan dipersidangan maka tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung asas penyelenggaraan pemilu yaitu LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustina Narmo alias Au terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di lebih dari 1 (satu) TPS" melanggar Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya Nomor 119 Tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan / Desa Jerusu Kecamatan Kepulauan Romang Kabupaten/Kota Maluku Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (No. DPT 183) TPS 003;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 48) TPS 004;
 - 4) 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, tanggal 10 Februari 2024 (No. DPT 45) TPS 005;
 - 5) 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
 - 6) 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih pindahan di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);
 - 7) 1 (satu) Lembar Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Roma Kab. MBD, tanggal 11 Februari 2024 (TPS 004);
 - 8) 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 003);
 - 9) 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 004);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar daftar hadir pemilih khusus di desa / kelurahan Jerusu Kecamatan Kepulauan Roma Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 14 Februari 2024 (TPS 005);
- 11) 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 003;
- 12) 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004, Tanggal 14 Februari 2024;
- 13) 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005, Tanggal 14 Februari 2024;
- 14) 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 003);
- 15) 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 004);
- 16) 1 (satu) Rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap di Desa / Kelurahan Jerusu Kec. Kepulauan Roma Kab. MBD, Tanggal 20 Januari 2024 (TPS 005).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H., Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elfas Yanuardi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sml